



Volume 6, Mei 2024

Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

Darmawati

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
darmawati@iainpare.ac.id

Damirah

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
Damirah777@gmail.com

St. Nurhayati

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
hjstnurbhayati@iainpare.ac.id

Syahriyah Semaun

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
syahriyahsemaun@iainpare.ac.id

Andi Putri Zahirah Adani

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
andiputri1290@gmail.com

Abstract

This article discusses how business actors and the management of market levies can optimize the receipts/income received so that market levies can support Regional Original Income (PAD) by adjusting existing policies. The aim of this research is to find out how the market levy management system in the Kampiri market supports the original regional income of Wajo Regency and to find out what form of implementation of the local original income management policy through the Kampiri market levy in Wajo Regency is.

The research method uses qualitative research, the research approach uses case studies and the type of research is field research. Data sources are business actors and the Retribution Management Service; data collection tools, namely interview



Author correspondence email: andiputri1290@gmail.com



Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2036>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International LicenseLicensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

guidelines; Data collection techniques are observation, interviews and documentation; and testing the validity of the data using triangulation techniques.

The results of the research show that the Kampiri market levy management system has been partially achieved to increase regional original income, but there are also things that have not been fully achieved because some traders are not paying the market levy correctly. If traders do not make payments, they will be subject to a sanction of 2% of the levy rate. The most dominant levy rates for the Kampiri market are stalls and courtyards with a total of 80% and for stalls 20%. Implementation of the policy for managing Original Regional Income (PAD) through Kampiri market levies is making the government's efforts to increase local original income by adapting Wajo Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning Market Levy Services.

Keywords: *Implementation, Regional Original Income, and Market Retribution Management*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana pelaku usaha dan pengelolaan retribusi pasar dapat mengoptimalkan penerimaan/pendapatan yang diterima sehingga retribusi pasar dapat menunjang pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan retribusi pasar di pasar Kampiri dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah lewat retribusi pasar Kampiri di Kabupaten Wajo

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian menggunakan studi kasus dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data adalah pelaku usaha dan Dinas Pengelolaan Retribusi; alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara; Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi; dan pengujian keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan retribusi pasar Kampiri sudah sebagian tercapai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi ada juga yang belum sepenuhnya tercapai dikarenakan ada beberapa pedagang tidak tepat dalam membayar retribusi pasar, apabila pedagang tidak melakukan pembayaran akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari tarif retribusi, adapun tarif retribusi pasar Kampiri yang paling dominan ialah los dan pelataran dengan total 80% dan untuk kios 20%. Implementasi kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri melakukan Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar.

Kata Kunci : *Implementasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Retribusi Pasar*

A. Pendahuluan

Pasar tradisional mempunyai retribusi daerah dan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Fungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Para pedagang melakukan aktivitas untuk memperoleh keuntungan, sehingga hampir disetiap tempat terdapat pasar, mulai dari yang tradisional sampai pasar modern (Fauziah, 2016). Oleh karena itu kenyamanan konsumen juga sangat perlu diperhatikan, jika lokasi pasar terhitung nyaman maka akan mempermudah transaksi jual-beli. Pasar tradisional sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah, selain merupakan salah satu sarana publik yang mendukung

kegiatan ekonomi masyarakat, juga untuk mempertahankan budaya lokal. Keberadaan pasar tradisional harus dipertahankan dan dilestarikan karena terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat pada pusat perbelanjaan moderen.

Penyediaan fasilitas yang baik dalam pasar dapat memberikan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Salah satu sarana dalam meningkatkan kenyamanan pasar adalah retribusi pasar. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang pelataran seperti los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah. Retribusi pasar ini juga termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi cukup potensial dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya. Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan, sedangkan pajak adalah iuran dari rakyat/penduduk kepada negara atau dengan kata lain peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah berdasarkan undang-undang (Marihot Pahala Siahaan,2010)

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 1 tahun 2021 tentang Retribusi pelayanan pasar pasal 1 ayat (19) “Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang dan jasa di pasar”. Dan yang terakhir dalam ayat (22) “Wajib Retribusi adalah orang badan dan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan tertribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu” (Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun, 2021).

Upaya mencapai kemandirian ekonomi, baik tingkat individu maupun masyarakat, menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Pentingnya mendorong kegiatan produktif sebagai sarana untuk mencapai kemandirian ekonomi tercermin dalam upaya bersama untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat berkontribusi secara positif terhadap membangun ekonomi (Damirah, 2022) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintahannya di Daerah (Abdul Rajab, 2020).

Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Pada tahun 2020-2022

	Tahun	Target	Realisasi
	2020	Rp. 528.547.095.056	Rp. 523.824.547.688
	2021	Rp. 529.586.253.911	Rp. 530.034.873.000
	2022	Rp. 531.871.812.999	Rp. 535.847.273.346

Sumber: kantor pendapatan Daerah wajo

Menurut data yang di dapat dari 3 tahun terakhir yang di kelola oleh Badan Pendapatan daerah Wajo menggambarkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kecamatan pammana tahun 2020 tidak

mencapai target yang ditetapkan dikarenakan pada tahun 2020 adanya kasus virus Covid-19. Pada 2021 ada peningkatan dikarenakan kecamatan pammana sedikit demi sedikit memperbaiki kondisi keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2022 juga melakukan peningkatan yang derastis naik, dikarenakan mulainya stabil keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecamatan pammana, peningkatan tujuan dan realisasi juga meningkat. Dapat dilihat potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo (Zamili M, 2015).

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber daerah yang memberikan konstribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di desa Kampiri mempunyai pasar yang sering di sebut dengan pasar Kampiri yang terbuka untuk masyarakat umum setiap lima hari sekali. Pasar Kampiri mempunyai fasilitas yang berjumlah 466 namun jumlah keseluruhan penjual tidak sekian dikarenakan kios pada pasar Kampiri tidak sepenuhnya ditempati oleh pelaku pasar karena pelaku pasar lebih memilih untuk berjualan di los dan halaman pelataran dibandingkan dikios, dikarenakan sewa kios terbilang mahal untuk pelaku pasar. Besarnya tarif retribusi pasar yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi pasar dijalankan dengan baik dalam pemungutan pada setiap unit usaha, penerimaan retribusi. akan semakin memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah. (Mudjarat Kuncoro,2014). Dengan demikian diharapkan retribusi pasar menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus meningkat, dan semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikasi kelemahan dan permasalahan di bidang pengelolaan pasar tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan/pendapatan retribusi pasar di Desa Kampiri Kecamatan Pammana dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pasar khususnya pada retribusi pasar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah selain itu dapat meningkatkan fasilitas yang ada pada desa Kampiri.

Penelitian mengenai kebijakan pengelolaan retribusi dalam menunjang pendapatan asli daerah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yakni penelitian atau observasi yang dilakukan oleh (Aisiyah Amini, 2022). "*Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah berdampak baik bagi pedagang pasar Tanjung Lombok Utara. Meskipun terdapat kendala yang dihadapi. Namun dengan adanya staf pengelola pasar yang bermusyawarah dengan tim pemerintah Lombok Utara serta sumber daya manusia yang profesional dan menyediakan anggaran yang cukup, dengan begitu implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah berdampak positif. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian Aisiyah Amini terdapat pada subjek dan objek penelitian yaitu meneliti tentang retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah studi kasus yang berada di Kabupaten Lombok Utara, sedangkan penelitian ini berada di Kabupaten Wajo.

Penelitian selanjutnya oleh (Difa Zalsyabilla, 2022) "*Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar*". Hasil penelitian Difa Zalsyabilla menyimpulkan bahwa Implementasi program e-retribusi pasar Batusangkar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan faktor-faktor George C. Edward III. Persamaan dari penelitian Difa Zalsyabilla terdapat pada metode yang sama yaitu metode penelitian kualitatif, subjek penelitian yang meneliti tentang retribusi pasar serta objeknya pun sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perbedaan pada penelitian Difa Zalsyabilla berfokus pada pembayaran elektronik retribusi pasar, dimana pada penelitian ini tidak terdapat

pembayaran elektronik pada transaksi retribusi pasar penelitian ini meneliti pada pasar tradisional dimana pembayarannya dilakukan secara manual.

Penelitian oleh (Aditya Pratama, 2021). "*Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 Di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu*". Hasil penelitian ini hasil Retribusi Pasar di Kabupaten Mukomuko secara garis besar terbilang sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya hal ini dikarenakan di Kabupaten Mukomuko tidak ada Uptd pasar yang turun langsung mengurus pasar melainkan diurus oleh Desa dimana Pasar tersebut berada. Karena Desa memberikan kontrak kepada masyarakat yang ingin mengurus pasar desa menyerahkan uang retribusi ke Disperindag. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Aditya Pratama terlihat pada objek penelitian yang berfokus pada pengoptimalan pendapatan daerahnya, selain itu metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif, perbedaan dari penelitian ini, penelitian Aditya Pratama menempatkan dinas perindustrian perdagangan dan koperasi sebagai peranan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar, beda dengan penelitian ini yang langsung melihat kebijakan pengelolaan retribusi pasar terhadap pengoptimalan pendapatan daerah. Selain itu penelitian dari Aditya Pratama meneliti pada masa covid-19, sedangkan penelitian ini tidak menghubungkan dalam kondisi apapun.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan

Pengelolaan dapat diartikan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian diatas, pengelolaan itu tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi juga menyangkut berbagai pihak yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan bersama. Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. (George Terry, 2013)

Fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh George Terry mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisaasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan).

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia (SDM), peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat. (Afifuddin, 2010)

2. Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (Aeni, Nurul, 2021).

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa kios/pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Jayanti, A.D., 2020) Sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. (Mahmudi, 2010)

Faktor yang muncul dalam mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek dan obyek retribusi

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “*tax base*” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi (Junaedi, Dedi and faisal Salistia, 2020). Subyek retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.

2) Tarif Retribusi

Penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi / tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan nonstrategi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang (Asep Tri Handoko, 2012)

3) Sistem Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan.

Prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang digunakan oleh Adam Smith atau lebih dikenal dengan smith's canons yaitu: Prinsip keadilan (equity), Prinsip kepastian (certainty), Prinsip kelayakan (convenience) dan, Prinsip ekonomi (economy). (Suparmoko,2020)

3. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan (Ham, Christian Ferry dkk, 2018). Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu: pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi. (Endang Hariningsih dan Rintar Agus Simapatung,2014)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintahan daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah (Nurul Hikma, 2022). Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nya akan semakin berkurang. (Rahman, M.F., & Himaira, A.,2019).

Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibatkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. (Damas, 2017)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

1. Pajak Daerah

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan

- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
- g) Pajak parkir (Sari, Putu Lia Perdana, 2013).
- 2. Retribusi Daerah
 - a) Retribusi Jasa Umum
 - b) Retribusi Jasa Usaha
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (Yuliati, 2010)

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah, antara lain sebagai berikut: (Sholeh, K., & Fauzia, A.N. ,2021).

1. Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. (Parson Horota, 2017)

2. Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi.

3. Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah.

Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah.

4. Meningkatkan pengawasan

Meningkatkan pengawasan ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah (Sugesti, Mei Tri, Zainal Abidin, and Umi Kalsum, 2015).

5. Meningkatkan efisiensi administrasi.

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

6. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi.

Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan Wajib Pajak /Wajib retribusi membayar pajak/retribusi sebagai adil mereka membangun daerahnya (Wasti Aprillia Bedes, Florence Lengkon, dan Gustaaf Buddy Tampi, 2019).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis field research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan RetribusiPasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Setting penelitian merupakan lingkungan, tempat atau daerah yang direncanakan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan subjek pelaku usaha dan Dinas pengelolaan retribusi. Adapun sumber data yang terdapat dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer tersebut didapat secara langsung di lokasi penelitian dari informan inti (pelaku usaha Dinas

pengelolaan retribusi), sedangkan data sekunder didapat melalui dokumen, jurnal-jurnal dan hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembanding atau rujukan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini yakni dengan teknik triangulasi (Rintar Agus Simapatung dan Hariningsih Endang, 2014). Adapun teknik analisis data peneliti menggunakan analisis interaktif kualitatif, dimana peneliti mereduksi data yang diperoleh di lapangan melalui dokumentasi, direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penyajian singkat. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis kedalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian. Langkah terakhir dalam analisi data kualitatif model interaktif adalah penarikan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

D. Hasil dan Pembahasan

Desa Kampiri mempunyai pasar tradisional dengan nama pasar Kampiri yang melakukan kegiatan jual beli setiap 5 (lima) hari sekali, menjadi salah satu mata pencarian utama di masyarakat Kampiri dengan luas 18.000 m² terbilang cukup luas dan lengkap, mempunyai sejumlah pelaku usaha seperti pedagang ikan, sayur, pedagang mainan anak-anak, pedagang makanan tradisional, pedagang alat kecantikan dan lain sebagainya. Banyak pelaku usaha yang berjualan di pasar dan menempati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dengan banyaknya pelaku usaha di pasar Kampiri pengelolaan retribusi pasar Kampiri bisa berjalan dengan baik dan lancar.

1. Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Kampiri dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo

Pengelolaan Retribusi di pasar kampiri dalam hal ini dikelola oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah dan petugas di pasar Kampiri, dengan menggunakan perencanaan, penataan pasar, pelaksanaan dan pengendalian pasar agar menentukan keberhasilan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo.

a. Perencanaan

Perencanaan yang teratur akan memberikan hasil yang baik bagi pasar Kampiri yang membutuhkan perencanaan yang teratur. Ada pula perencanaan yang diterapkan oleh pasar Kampiri untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan pendataan yang baik untuk fasilitas pasar dan menentukan besarnya tarif retribusi pada pasar Kampiri.

1) Pendataan fasilitas pasar Kampiri

Pasar Kampiri mempunyai fasilitas yang berupa kios, los dan pelataran yang telah disediakan, pelayanan kebersihan dan persampahan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengolahan limbah cair, pelayanan air bersih dan persediaan alat pemadam kebakaran.

Pasar Kampiri mempunyai fasilitas kios, los dan pelataran untuk para pedagang agar melaksanakan transaksi jual beli.

Tabel 4.1 Fasilitas di pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

No	Fasilitas		Jumlah Fasilitas
1.	Kios	Kelas 1	52
		Kelas 2	40
2.	Los	Kelas 1	112
		Kelas 2	53
3.	Pelataran		209
Jumlah			466

Sumber Data: Data pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, 2023.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 466 jumlah fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat di pasar Kampiri. Jumlah tersebut menunjukkan antusias masyarakat dalam menjalankan usahanya masing-masing dikarenakan pasar Kampiri merupakan pasar yang strategis untuk melakukan transaksi jual beli karena selain berada di jalan poros Sengkang-Bone, pasar Kampiri juga melaksanakan kegiatan jual beli setiap 5 hari sekali. Tetapi tidak semuanya 466 fasilitas yang terisi hanya 354 yang terisi fasilitas dari segi tempat penjualan

Kios kelas 1 di pasar Kampiri kebanyakan digunakan oleh pedagang eceran yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan lokasi kios di pasar Kampiri berada di depan jalan poros Sengkang-Bone sehingga sangat strategis bagi pedagang untuk melaksanakan jual beli, adapun los kebanyakan digunakan oleh pedagang pakaian sedangkan pelataran digunakan pedagang ikan dan sayur mayur.

Kios kelas 1 mempunyai tempat yang luas untuk melakukan transaksi jual beli selain itu mempunyai tempat yang strategis, kios kelas 1 juga berlokasi di bagian depan pasar Kampiri sehingga ketika pedagang samapai di kios langsung membuka pintu kios tersebut dan melakukan proses jual beli. Ada beberapa pedagang menyukai menempati kios untuk berdagang dikarenakan tidak bercampur dengan pedagang ikan dan sayur.

Terkait dengan pendataan fasilitas pasar di pasar Kampiri setiap pedagang mempunyai kepuasan masing-masing terhadap fasilitas yang mereka sewa untuk melaksanakan kegiatan jual beli. Pedagang akan mencari kenyamanannya masing-masing agar pedagang merasa nyaman untuk melakukan transaksi jual beli pada pasar Kampiri. Hal ini fasilitas dari segi tempat berjualan pasar Kampiri sebahagian telah terpenuhi dikarenakan adanya sebahagian fasilitas yang tidak layak pakai tetapi masih tetap diberikan retribusi dan penataan pasar yang cukup baik. Pemerintah harus memperhatikan fasilitas dari segi tempat berjualan agar memperbaiki fasilitas yang tidak layak pakai, adanya fasilitas yang baik atau memadai dapat menunjang kelancaran penerimaan retribusi.

2) Menentukan Besar Tarif Retribusi

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten Wajo telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satunya bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi pelayanan pasar yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021.

Tarif retribusi yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap fasilitas yang baik dalam pasar dan kenyamanan pedagang. Jika tarif retribusi pasar Kampiri dijalankan dengan baik maka fasilitas dan pelayanan nya juga akan bagus.

Retribusi di pasar Kampiri mempunyai nominal yang berbeda-beda mulai dari harga yang terbilang mahal sampai harga yang murah, apabila retribusi pasar mahal maka fasilitas yang diberikan sepadan dengan pembayaran retribusi yang diberikan oleh pemungut retribusi.

Tabel 4.2 Tarif Retribusi Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

No	Fasilitas		Jumlah Fasilitas	Tarif
1.	Kios	Kelas 1	52	50.000/Bulan
		Kelas 2	40	35.000/Bulan
2.	Los	Kelas 1	112	4.000/Petak/Hari pasar
		Kelas 2	53	3.000/Petak/Hari pasar
3.	Pelataran		209	2.000/Meter/Hari Pasar
4.	Kebersihan dan Keamanan Pasar			2.000/ Hari pasar
5.	Parkir	Motor		2.000/Hari Pasar
		Mobil		5.000/Hari Pasar

Sumber Data: pasar Kampiri kecamatan Pammana kabupaten Wajo, 2023

Data retribusi di atas merupakan tarif retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021. Tarif pemungutan retribusi didasarkan dengan ukuran tepat berdagang dan pemungutan retribusi dilakukan lima hari sekali.

Besaran tarif retribusi pasar Kampiri yang diberikan oleh pemerintah untuk para pedagang yang melakukan transaksi jual beli Rp.50.000/Bulan untuk kios dan memberikan efek keberatan biaya untuk para pedagang yang tidak sebanding dengan untung yang mereka dapatkan dari hasil dagangannya. Besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah, ketika tarif retribusi dijalankan dengan baik dalam pemungutan pada setiap pedagang di pasar Kampiri, maka akan semakin baik juga dalam memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi pasar kampiri.

Tabel 4.3 Penerimaan Retribusi Pasar Kampiri Tahun 2022

No	Fasilitas		Hasil	Ket.
1.	Kios	Kelas 1	Rp.10.800.000	18 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.6.720.000	16 Fasilitas yang terisi
2.	Los	Kelas 1	Rp.15.476.000	53 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.5.256.000	24 yang Menggunakan los kelas 1

3.	Pelataran	Rp.21.900.000	150 yang Menggunakan pelataran
4.	Kebersihan dan Keamanan Pasar	Rp.76.212.000	261 Pedagang
5.	Parkir	Rp.1.827.000	261 Pedagang
Jumlah		Rp.138.191.000	261 Pedagang

Sumber Data: pasar Kampiri kecamatan Pammana kabupaten Wajo, 2022

Tabel diatas menunjukkan penerimaan retribusi pasar Kampiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022. Pasar Kampiri mempunyai fasilitas dari segi tempat berjualan 466 tetapi tidak keseluruhan terisi dikarenakan pedagang lebih menyukai berjualan di pelataran dan pada tahun 2022 jumlah pedagang di pasar Kampiri sebanyak 261. Adapun pendapatan fasilitas yang dicapai pasar Kampiri sebanyak Rp.138.191.000 juta rupiah pada tahun 2022.

Tabel 4.4 Penerimaan Retribusi Pasar Kampiri Tahun 2023

No	Fasilitas		Jumlah	Ket.
1.	Kios	Kelas 1	Rp.16.800.000	28 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.10.500.000	25 Fasilitas yang terisi
2.	Los	Kelas 1	Rp.21.024.000	72 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.6.789.000	31 yang menggunakan kios kelas 2
3.	Pelataran		Rp.28.908.000	198 yang menggunakan pelataran
4.	Kebersihan dan Keamanan Pasar		Rp.76.212.000	354 Pedagang
5.	Parkir		Rp.1.827.000	354 Pedagang
Jumlah			Rp.162.060.000	354 Pedagang

Sumber Data: pasar Kampiri kecamatan Pammana kabupaten Wajo, 2023

Tabel di atas membahas tentang penerimaan retribusi pasar Kampiri pada tahun 2023. Jumlah pedagang di pasar Kampiri pada tahun 2023 sebanyak 354 pedagang yang melakukan proses jual beli atau berjualan. Adapun peningkatan penerimaan retribusi di pasar Kampiri di tahun 2023, dari Rp.138.191.000 juta rupiah menjadi Rp.162.060.000 juta rupiah. Dalam penelitian ini sejalan dengan apa yang dilihat dari keadaan pasar Kampiri. Peningkatan penerimaan retribusi yang terjadi di pasar Kampiri dikarenakan meningkatnya pedagang yang berjualan dan fasilitas yang sedikit demi sedikit yang terbenahi oleh pemerintah.

b. Penataan pasar

Penataan atau biasa disebut dengan pengorganisasian merupakan pengelolaan retribusi yang di tetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2017, adanya sumber daya manusia (SDM) yang ada

di pasar Kampiri merupakan komoponen yang sangat menentukan pencapaian tujuan yang akan dituju yaitu untuk mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Proses pengelolaan retribusi pasar Kampiri melakukan penataan di dalam pasar agar menciptakan pasar yang tenram dan tenang dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Adapun sumber daya manusia yang ada di pasar Kampiri yaitu kolektor pasar dan kepala pasar.

Kolektor pasar dan kepala pasar diberikan tugas masing-masing untuk melaksanakan pemungutan retribusi, kolektor pasar mempunyai tugas menagih kepada pedagang dan kolektor pasar mengawasi kegiatan pasar Kampiri, dengan adanya kolektor pasar dan kepala pasar maka tugas mereka akan berjalan dengan efektif dan lancar. sehingga pemungutan retribusi pasar Kampiri semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi

2. Bentuk Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lewat Retribusi Pasar Kampiri di Kabupaten Wajo

Implementasi kebijakan pengelolaan pasar Kampiri agar menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peraturan daerah yang diterbitkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebaikan itu sendiri. Bentuk kegiatan dari implementasi kebijakan yang pemerintah buat adalah tentang retribusi pelayanan pasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pasar (Ajmi, 2019).

Pemerintah melakukan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar.

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. (Parson Horota, 2017)

Basis penerimaan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pasar Kampiri. Apabila pemungut retribusi mengidentifikasi pembayaran retribusi baru atau potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan maka akan mempermudah pemungut retribusi dalam mengumpulkan pembayaran retribusi. Selain itu, memperbaiki data pedagang yang berdagang di pasar Kampiri akan mempermudah catatan jumlah retribusi yang masuk berdasarkan dari data seberapa banyak pedagang yang berada pada pasar Kampiri.

Memperluas basis penerimaan yang juga dilakukan pengelola retribusi pasar Kampiri ialah meningkatkan atau memperbaiki keakuratan dan ketepatan pendataan terhadap data retribusi. peningkatan dan perbaikan keakuratan data pasar Kampiri tergolong baik dan akurat.

b. Memperkuat proses pemungutan

Berdasarkan pada hasil penelitian pada pasar Kampiri dalam memperkuat proses pemungutan dilakukan dengan dua cara:

1) Penyesuaian tarif retribusi

Pemerintah Daerah Wajo diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya tarif retribusi sesuai dengan golongan pasar dengan menyesuaikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo

2) Peningkatan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasar Kampiri memiliki pemungut retribusi yang jujur, kompeten dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugasnya.

c. Peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah

Peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah pada pasar kampiri adalah hal penting untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam peingkatkan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah di pasar Kampiri dilakukan sebuah upaya penerimaan tenaga kerja yang berkualitas dan baik sehingga menciptakan pengelolaan retribusi yang berkualitas dan terorganisir dengan baik, dan adapun upaya yang dilakukan oleh pasar kampiri adalah melakukan pelatihan kepada pengelola retribusi agar menciptakan tenaga kerjaa yang bertanggung jawab dan menciptakan kondisi pasar yang baik.

Pengelola pasar Kampiri melaksanakan upayanya dengan baik untuk para pedagang maupun para pemungut retribusi. Tujuan dari upaya yang diberikan untuk keberhasilan bersama baik dalam pasar Kampiri maupun dengan dinas-dinas yang terkait retribusi dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

d. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan yang dilakukan pasar Kampiri ialah kepala pasar melakukan pemeriksaan dan pengontrolan kepada pedagang apakah pedagang telah melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan karcis selain itu kepala pasar juga memantau pergerakan jalannya retribusi seperti memantau jumlah pedagang yang baru menempati sarana dan fasilitas di pasar Kampiri. guna untuk meminimalisirkan adanya pelanggaran dan kecurangan di pasar Kampiri. Begitupun inspektorat Wajo melakukan pemeriksaan kepada petugas yang ada di pasar Kampiri. Selain itu pemeriksaan dilakukan untuk mngoptimalkan pemugutan retribusi dan penerimaan retribusi di pasar Kampiri.

Pengawasan penyelenggaraan pemungutan retribusi pasa pasar Kampiri memiliki pengawasan yang terib dan disiplin sehingga proses pemungutan retribusi juga berjalan dengan baik dan tidak adanya kendala dalam melakukan proses pemungutan retribus.

e. Menigkatkan efesinsi administrasi

Pasar Kampiri dalam meningkatkan efesinesi administrasi melakukan beberapa cara yaitu memperbaiki prosedur administrasi dan Meningkatkan efesiensi pemungutan dalam melakukan dua cara tersebut maka pasar Kampiri dapat meningkatkan Pendapaatn Asli Daerah (PAD). Dalam meningtakan efesiensi pemungutan di pasar Kampiri, pasar Kampiri melakukan pemungutan retribusi menggunakan alat pembayaran yang berupa secuil kertas yang sering disebut dengan karcis. Beberapa dinas-dinas mengusulkan pasar Kampiri menggunakan pembayaran e-retribusi tetapi pemungut retribusi pasar kampiri lebih memilih menggunakan manual dikarenakan banyak pedagang yang masih buta akan teknologi, sehingga akan kesusahan untuk meningkatkan/mengembangkan penggunaan teknologi pada pasar-pasar tradisional seperti pasar Kampiri

Setiap pasar pemungut retribusi harus menyesuaikan sistem pembayaran retribusi dengan pedagang yang berada di pasar Kampiri, dikarenakan pedagang di pasar Kampiri ada beberapa yang tidak menggunakan *handphone* seperti pedagang yang sudah lanjut usia. Apabila pedagang pasar Kampiri lebih menyukai sistem pembayaran dengan menggunakan karcis maka pemungut retribusi menyesuaikan hal ini demi kenyamanan bersama.

f. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi

Perlu di lakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan wajib pajak atau pajak retribusi membayar pajak retribusi sebagai andil wajib pajak membangun daerahnya. (Parson horota,2017) Kesadaran wajib retribusi

pada pasar Kampiri keseluruhannya telah optimal dikarenakan hal ini adanya pengawasan langsung kepada kepala pasar Kampiri dan terorganisasinya proses pemungutan retribusi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis data penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Kampiri dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo

Sistem Pengelolaan retribusi pasar Kampiri melakukan perencanaan pendataan fasilitas pasar Kampiri dan menentukan besar tarif retribusi, penataan pasar Kampiri dengan mengetahui bagaimana proses pemungutan retribusinya, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan serta pengendalian pasar Kampiri agar menentukan keberhasilan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo.

2. Bentuk Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lewat Retribusi Pasar Kampiri

Pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar. Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah melakukan Upaya memperluas basis penerimaan, Peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah, Meningkatkan pengawasan, Meningkatkan efesiensi administrasi, dan Meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rajab. (2020). Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 144.
- Abdul Wahab, Solichin. (2015). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Affuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: CV Alfabeta.
- Aeni, Nurul. (2021). Efektivitas Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar. *Jurnal Labatila*, 6(7), 186.
- Ajmi. (2019). Pengaruh Implementasi Pasar Terhadap Pendapatan Daerah. *Journal of Islamic Monetary Economisc and Finance*, 5(1), 89
- Asep Tri Handoko. (2012). Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah, *Journal of Economics Development Analysis*, 1(2), 12
- Damas, Dwi, Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press.
- Damirah. (2022). Analisis PotensiPasar Tradisional dalam Meningkatkan Perekoonomian Daerah. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2) 8-15
- Endang Hariningsih dan Rintar Agus Simapatung. (2014). *Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, Yogyakarta: CV Andi offset.
- Fauziah. (2016). Meningkatkan Pedapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *E-Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, 16(1), 57
- Fauzi Yudistira. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: PT Sygma Exmedia
- Ham, Christian Ferry dkk. (2018). Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado, *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 138

- Jayanti, A.D. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Peningkatan Retribusi. *ATTAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 195.
- Junaedi, Dedi and faisal Salistia. (2020). Pengaruh Peningkatan Pendapatan Daerah Terhadap Pasar. *Jurnal Simposium Nasuonal Keuangan Negara*, 2(1), 76
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Mahyu, Danil. (2015). Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi, *Jurnal Konomika*, 1(7), 28
- Marihot Pahala Siahaan. (2010). *Hukum Pajak Elementer*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Melina, F. (2022). Faktor-faktor impelementasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan retribusi Pasar. *Idarab: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2(1), 79
- Mudjarat Kuncoro. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Derah*", Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Fathorrohman dan Sulistyorini. (2012). *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras.
- Nurul Hikma. (2022). Retribusi Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. *Jornal Unismuh*, 3(3), 734
- Parson Horota, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. (2017). Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Pelayanan Retribusi Pasar*
- Rahman, M.F., & Himaira, A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Retribusi Pasar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 40
- Rintar Agus Simapatung dan Hariningsih Endang. (2014). Kajian Teori Model Penelitian Untuk Menilai Kesuksesan, *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(1), 256
- Sari, Putu Lia Perdana. (2013). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 2, (3) 63-64
- Sholeh, K., & Fauzia, A.N. (2021). Penerapan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 22
- Suharsono. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Sugesti, Mei Tri, Zainal Abidin, and Umi Kalsum. (2015). Analisis Pendapatan Retibusi Pasar Kecamatan Bumiratu. *Jurnal Ilmu-ilmu Agribisnis*, 3(3), 268
- Suparmoko. (2020). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Terry George R. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wasti Aprillia Bedes, Florence Lengkong, dan Gustaaf Buddy Tampi. (2019). Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 54
- Yuliati. (2010). *Akutansi sektor public*, Jakarta: Salemba Empat.
- Zamili M. (2015). Menghindari dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Jurnal Lisan*, 2(2), 283-302